

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG
(Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

FAHMI RAHMAD YASIN

1810012111036

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 426/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 426/Pdt/02/II-2022

Nama : **Fahmi Rahmad Yasin**
Nomor : **1810012111036**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang (Studi Kasus
Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg : 426/Pdt/02/II-2022

Nama : **Fahmi Rahmad Yasin**
Nomor : **1810012111036**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang (Studi Kasus
Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Padang)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Rabu** Tanggal **Sembilan Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Zarfina, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG
(Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg)**

Fahmi Rahmad Yasin ¹, Zarfina ¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fahmirahmad28@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masyarakat adalah dengan melakukan perjanjian kredit seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terhadap pelaksanaannya dibutuhkan jaminan agar debitur memenuhi kewajibannya, adanya proses eksekusi objek jaminan sebagai akibat kemacetan saat memenuhi kewajiban oleh debitur, eksekusi dalam pelaksanaan bertentangan dengan aturan hukum dan cenderung melanggar hak-hak yang dimiliki oleh debitur sebagai pemberi fidusia. Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimanakah proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data berdasarkan data sekunder, serta menggunakan teknik kualitatif dalam pengumpulan data. Simpulan penelitian ini bahwa dalam eksekusi Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan perubahan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga proses eksekusi juga melihat isi putusan, dan perlindungan hak dari debitur dalam eksekusi tetap diperhatikan agar eksekusi tidak merugikan debitur.

Kata kunci: Jaminan, Fidusia, Eksekusi, Perlindungan hak debitur

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *alhamdulillah*, Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karna berkat rahmad dan segala karunianya yang telah memberikan akal dan pikiran kepada setiap manusia, memberikan kekuatan dan bentuk dari kesabaran kepada penulis untuk menjalankan segala proses perjalanan hidup didunia ini dengan penuh makna serta pembelajaran berharga dan salah satunya dalam penulisan skripsi ini yang dengan lancar dan tepat waktu Allah SWT permudah segala tahapan yang sedang penulis lakukan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga nantinya kita dapat memberikan manfaat kepada setiap manusia.

Shalawat besertakan salam tidak lupa penulis menghantarkan doa kepada Allah SWT yang nantinya agar disampaikan kepada kekasih Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW yang tiada satu manusiapun yang dapat menandinginya, yang telah menjadikan dunia ini terang dengan kerlap kerlip hiasan dari cahaya ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang selalu dijadikan contoh tauladan, semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang diakhirat kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau.

Segala pujian dan rasa syukur penulis untuk Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmat kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi dengan judul **“EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG (Studi Kasus Putusan No: 147/Pdt.G/2020 PN Pdg).”** Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa proses penyusunan ini tidak terlepas dari segala bentuk bimbingan, arahan dan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan pembuatan skripsi ini kepada semua orang yang selalu senantiasa mendukung dan melimpahkan kasih sayangnya sehingga membuat penulis memiliki rasa semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. **Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mencurahkan perhatian dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. **Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Terimakasih yang luarbiasa untuk Sherin Dara Syaenda, Leady Leanosa, Azkina Febya Danissa dan Adi Rizaldy Gozali yang telah memberikan dukungan, rasa semangat serta selalu memberi arahan dan nasehat agar terus teguh berjuang menyelesaikan penulisan ini.
7. Terimakasih yang luarbiasa kepada Shafira Mauliddini Siregar dan Nurhani Nadira yang telah menjadi tim support terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih yang luarbiasa kepada kawan-kawan terdekat pejuang kesuksesan yaitu Rivaldi Hidayat dan Denni Nanda atas segala motivasi dan rasa semangat yang selalu disampaikan kepada penulis.
9. Terimakasih juga kepada kawan terbaik yang pernah ditemui Rozizah Dwi Gusni, Ranti Mayang Bulan, Mutia Tri Gusni, Dzulfiqar Isnain Akbar ,Deru Aria Maulana, Deby Kurnia Wahyu, Aprizal Saputra,

Gilang Anthonio, Fajri Martunus, Muhammad Arifin, Tahtihal Anhar Fektu, Mona Khairunisa, Serli Marselina dan Dwiki Wahyudi, terimakasih untuk setiap cerita diputih abuabu yang membuat penulis termotivasi agar selalu berusaha lebih baik lagi.

10. Terimakasih untuk sobat-sobat **BUJANG BUNTU** yaitu Fahmi Aldi Chaniago, Herlangga O.P, M. Fajri Ramadhan dan Alfindra Husni Islami yang selalu menemani perjalanan hebat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
11. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018 seluruhnya dan terlebih kepada teman-teman Program Kekhususan Hukum Perdata yang sama-sama bersemangat untuk menjadi pejuang wisuda 3,5 tahun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima segala saran yang sifatnya membangun dan membimbing ke arah yang baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, ..., 2022

Penulis

Fahmi Rahmad Yasin

1810012111036

Ucapan Terima Kasih

Teristimewa

Dari dasar hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ayahanda Sudarman Darmawi** dan **Ibunda Linda Emilia**. Terima kasih atas segala kasih sayang dalam merawat, mendidik, membesarkan dan ikut dalam memberikan semangat yang tiada hentinya melalui iringan doa dalam setiap sujudnya untuk penulis. Terima kasih karena telah menjadi pahlawan yang selalu menjaga, selalu mendukung dan membimbing penulis untuk selalu giat dalam berusaha sehingga dapat menggapai impian yang penulis inginkan.

Sangat banyak perjuangan yang telah papa dan mama hadapi dalam menjaga dan membesarkan saya, tetapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kepercayaan yang papa dan mama berikan. Saya berjanji akan tumbuh menjadi seseorang yang sukses, dan tentunya berguna untuk banyak orang sebagaimana yang papa dan mama ajarkan dalam kehidupan saya. Doakan anakmu ini agar semua lelah dan cucuran air keringat papa dan mama dapat terganti dengan kesuksesan saya nantinya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada papa dan mama yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan dan pelajaran berharga. Terima kasih karena selalu ada dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Sehat dan bahagia selalu papa dan mama.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sah Perjanjian.....	18
3. Asas Hukum Perjanjian.....	20
4. Wanprestasi.....	22
B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	24
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	24
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	25
3. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	26
4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	26
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	27
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	28
7. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	29
C. Tinjauan Tentang Leasing.....	30
1. Pengertian Leasing.....	30

2. Tata Cara Leasing.....	31
D. Tinjauan Tentang Hak dan Kewajiban Atas Eksekusi Jaminan Fidusia....	33
1. Hak dan Kewajiban bagi Pemberi Fidusia.....	33
2. Hak dan Kewajiban bagi Penerima Fidusia.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Proses eksekusi Jaminan Fidusia yang seharusnya dilakukan dan sah menurut hukum yang berlaku setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	36
B. Perlindungan hukum terhadap hak korban (debitur) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia jika terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran.....	53
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	